

STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI 2026

FAKULTAS SYARIAH
UIN SALATIGA

syariah.uinsalatiga.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR: 1976 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN
STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menjamin mutu pendidikan dan layanan di lingkungan institusi di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga, maka dokumen Penetapan Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga perlu dilakukan dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Penetapan Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG STANDAR MUTU MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2026**
Kesatu	:	Mengesahkan Dokumen Penetapan Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Salatiga
Pada tanggal: 6 Agustus 2026

DEKAN,

Ilyya Muhsin

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab	: Dekan Fakultas Syari'ah Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.
Pengarah	: Ketua LPM Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.
Ketua	: Dr. Muhamad Rozikan, M.Pd.
Anggota	: Dr. Farkhani, S.HI., M.H. Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si. Ibdaul Latifah, M.Pd. Dewi Wulandari, M.Sn. Cholida Hanum, M.H. Endang Sriani, M.H. Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
Perumusan	Dr. Muhamad Rozikan, M.Pd.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas		4 Agustus 2026
Pemeriksaan	Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si.	Kapus Pengembangan Standar Mutu		4 Agustus 2026
Persetujuan	Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.	Ketua LPM		4 Agustus 2026
Penetapan	Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si	Dekan		4 Agustus 2026
Pengendalian	Ibdaul Latifah, M.Pd.	Kapus Audit dan Pengendalian Mutu		4 Agustus 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Dokumen Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga ini dapat disusun dengan baik sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga. Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen Fakultas Syari'ah dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing institusi melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang unggul, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, yang memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan visi, misi, karakteristik, dan diferensiasi masing-masing perguruan tinggi. Standar Mutu Melampaui SN Dikti ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan UIN Salatiga dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, khususnya pimpinan universitas, Lembaga Penjaminan Mutu, fakultas, program studi, serta seluruh sivitas akademika yang telah memberikan pemikiran, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunannya. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih dapat terus disempurnakan seiring dengan perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, berbagai saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Dokumen Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Syari'ah UIN Salatiga ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, negara, dan peradaban.

Dekan

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 4
KATA PENGANTAR 6
DAFTAR ISI 7
BAB I STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI 8
A. VISI MISI UNIVERSITAS 8
B. DEFINISI ISTILAH 8
C. RASIONAL STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI 10
D. PERNYATAAN ISI STANDAR MELAMPAUI SN DIKTI 10
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 208
F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI 219
BAB II PENUTUP 37

BAB I
STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI

A. VISI MISI FAKULTAS

1. Visi

“Menjadi Fakultas Unggulan dalam Moderasi Islam dan Kepeloporan Ilmu Syari’ah dan Ilmu Hukum yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045**”.**

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut Fakultas Syari’ah UIN Salatiga melakukan langkah-langkah sebagaimana dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan, menyelaraskan dan mengembangakan keilmuan syari’ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kredibel, akuntabel, adaptif teknologi, berdaya saing global;
3. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, di bidang ilmu syari’ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global;
4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari’ah dan ilmu hukum yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi;
5. Membangun jejaring dengan stakeholder di ranah nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum serta tata kelola kelembagaan.

B. DEFINISI ISTILAH

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SMPI adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom, berencana, dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Ekstemal yang selanjutnya disingkat SMPE adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga independen secara berencana dan berkelanjutan menurut peraturan perundang-undangan.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
7. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan evaluasi data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, berencana, dan berkelanjutan.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian data dan informasi, penetapan status dan peringkat Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
11. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Salatiga yang selanjutnya disingkat LPM UIN Salatiga adalah lembaga yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk melakukan dan mengembangkan SPM Dikti UIN Salatiga.
12. Rektor adalah Rektor UIN Salatiga.
13. UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana, program profesi, fakultas, dan pascasarjana;
14. Gugus Jaminan Mutu Fakultas adalah adalah unsur yang merencanakan,

menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/program profesi, yang didalamnya terdapat program studi.

15. Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen UIN Salatiga sebagai tindak lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

C. RASIONAL STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI

Perumusan Standar yang melampaui SN DIKTI atau yang dikenal dengan Standar Tambahan merupakan langkah strategis Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga dalam mewujudkan tata kelola penjaminan mutu pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. SN DIKTI pada hakikatnya merupakan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi, sehingga untuk mencapai status akreditasi unggul universitas, diperlukan pengembangan standar yang melampaui SN DIKTI untuk peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Penetapan standar melampaui SN DIKTI ini sebagai respon untuk menjawab tantangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan dan layanan pendidikan tinggi. Standar melampaui SN DIKTI ini juga menjawab pemenuhan distingsi sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam dibawah Kementerian Agama.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR MELAMPAUI SN DIKTI

1. STANDAR VISI

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1.	Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun visi misi tujuan dan strategi Universitas, Fakultas dan Program Studi (ISO 21001: 2018)	Penetapan pedoman penyusunan visi
2.	Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga memastikan pelaksanaan survei pemahaman visi Universitas, Fakultas, Program Studi kepada civitas akademika dan di luar civitas	Penetapan Pelaporan hasil survei pemahaman visi

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	akademika	
3.	Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga memastikan UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi yang diakreditasi sebagai berikut. 1) selaras dengan diferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi; 2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi; 3) dievaluasi pencapaiannya untuk perbaikan berkelanjutan (Lampiran 3g PerBANPT Nomor 36 Tahun 2025, butir 36 A)	Penetapan pedoman penyusunan visi
4.	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi dan mencakup sebagai berikut. 1) peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi. 2) rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung visi keilmuan program studi. 3) peninjauan secara berkala efektivitas strategi pengembangan dalam mendukung ketercapaian tujuan program studi untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi. (Lampiran 3g PerBANPT Nomor 36 Tahun 2025, butir 36 B)	Penetapan pedoman penyusunan visi misi tujuan dan strategi

2. STANDAR KEMAHASISWAAN

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan penerimaan mahasiswa baru dengan persentase peningkatan sebesar 0,1% setiap tahun akademik melalui jalur SPAN, UM PTKIN, dan Seleksi Mandiri.	Penetapan Pedoman PMB
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan universitas memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional, atau internasional.	Penetapan Pedoman PMB
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan panitia PMB melakukan seleksi dan penerimaan mahasiswa asing setiap tahun akademik dengan pembinaan dan pelatihan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) untuk mahasiswa asing.	Penetapan Pedoman PMB Mahasiswa asing
4	Dekan Fakultas Syari'ah menyediakan layanan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk: 1. Layanan bimbingan dan konseling 2. Layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat 3. Layanan pengembangan *soft skills* 4. Layanan Beasiswa 5. Layanan Bimbingan karir dan kewirausahaan 6. Layanan kesehatan	Penetapan Pedoman Layanan Kemahasiswaan
5	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS melakukan pembinaan mahasiswa dalam moderasi beragama	Penetapan Pedoman Pembinaan Mahasiswa
6	Dekan Fakultas Syari'ah memfasilitasi kegiatan *student mobility* untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun	Penetapan Pedoman Hak Belajar di Luar Program Studi
7	Mahasiswa UIN Salatiga memiliki prestasi akademik dan nonakademik tingkat nasional.	Penetapan Kebijakan Prestasi Mahasiswa

3. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah bersama unit CDC meningkatkan kualitas	Penetapan pedoman pengelolaan Alumni

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	lulusan/alumni yang akan diterima di dunia kerja	
2	Dekan Fakultas Syari'ah meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang diterima di dunia kerja dengan rerata masa tunggu lulusan/alumni sebelum memperoleh pekerjaan ≤ 6 bulan.	Penetapan pedoman pengelolaan Alumni
3	Dekan Fakultas Syari'ah meningkatkan kualitas lulusan/alumni.	Penetapan Pedoman Pengelolaan alumni
4	Dekan Fakultas Syari'ah meningkatkan kualitas lulusan/alumni dengan Rerata lama masa studi mahasiswa PTKI sebesar 4,5 tahun.	Penetapan Pedoman Pengelolaan alumni
5	Dekan Fakultas Syari'ah melalui unit CDC dan UPPS melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali.	Penetapan Pedoman Tracer Study
6	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan survey kepuasan terhadap pengguna lulusan secara berkala, meliputi 7 aspek, yaitu: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri. sebesar ≥ 85% menilai sangat baik.	Penetapan Pedoman Kepuasan Pengguna Lulusan
7	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan unit CDC menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lulusan/alumni, seperti bursa kerja.	Penetapan Pedoman Bursa Kerja
8	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan kebijakan lulusan/alumni memiliki nilai *English Proficiency Examination* (EPE) dan *Ikhtibar Lughah Al'arabiyah Ka Lughatin Ajnabiyyatin* (ILAIKA)	Penetapan Pedoman Pendidikan

4. STANDAR KERJASAMA

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan	Penetapan pedoman Kerjasama

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir.	
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki bukti kerjasama pembinaan kepada kampus-kampus binaan dalam bentuk *guest lecture*, pertukaran mahasiswa, pemanfaatan bersama sarana prasarana belajar, mempromosikan inovasi dan teknologi terbaru dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.	Penetapan pedoman Kerjasama
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki mitra kerjasama dengan DUDI dan dunia kerja atau lembaga pengirim magang mahasiswa di luar negeri yang ditunjukkan dengan MoU atau dokumen lainnya, antara lain untuk magang, *company visit*, atau rekrutmen	Penetapan pedoman Kerjasama

5. STANDAR SISTEM INFORMASI DAN KEAMANAN INFORMASI

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/PS menyediakan akses informasi online melalui beberapa aplikasi	Penetapan Pedoman System Informasi Akademik
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan unit CDC melakukan survey Kepuasan terhadap Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi secara periodik.	Penetapan Pedoman Survey Kepuasan by Sistem/Aplikasi
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan TIPD melakukan mitigasi risiko dan *ciber security* secara periodik	Penetapan Manajemen Risiko dan *Ciber Security*
4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan TIPD dan sistem informasi kampus memiliki standar keamanan data.	Penetapan pedoman *ciber security*
5	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan Universitas memiliki sistem perlindungan data pribadi sivitas akademika.	Penetapan pedoman *ciber security*
6	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan keamanan jaringan internet kampus dimonitor secara berkala.	Penetapan pedoman *ciber security*
7	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan universitas memiliki sistem keamanan	Penetapan Pedoman LMS

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	layanan pembelajaran daring.	
8	Dekan Fakultas Syari'ah menetapkan keterbukaan informasi publik sesuai regulasi.	Penetapan portal informasi publik institusi.

6. STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang mencakup: 1) kepemimpinan 2) operasional, 3) organisasional, dan 4) publik.	Penetapan Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki: 1) struktur organisasi beserta 2) tugas dan fungsinya	Penetapan Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola
3	Dekan Fakultas Syari'ah meningkatkan mutu tata pamong dan tata kelola melalui sertifikasi dari lembaga internasional.	Penetapan Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola
4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan program studi terakreditasi nasional yang dibuktikan dengan sertifikat.	Penetapan status akreditasi prodi
5	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki organ penjaminan mutu di tingkat fakultas.	Penetapan Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola
6	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan tata pamong memenuhi 5 pilar *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu, mencakup: 1) Kredibel 2) Transparan 3) Akuntabel 4) Bertanggung jawab 5) Adil	Penetapan Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola
7	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan tata pamong dan tata kelola berdasarkan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Penetapan Pedoman Tata Pamong dan tata kelola

7. STANDAR MODERASI ISLAM

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/ PPS dan LP2M melaksanakan kegiatan ilmiah pemahaman Moderasi Islam	Penetapan Pedoman Moderasi Islam
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan LP2M melaksanakan program penelitian moderasi Islam & penelitian berbasis SDgs yang terpublikasi nasional dan internasional	Penetapan Pedoman Moderasi Islam
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan LP2M melaksanakan kegiatan PkM bertema moderasi Islam	Penetapan Pedoman Moderasi Islam
4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan LP2M Memiliki rumah moderasi islam	Penetapan Pedoman Moderasi Islam
5	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan semua program studi memuat kurikulum *wasathiyah islam*	Penetapan Pedoman Moderasi Islam

8. STANDAR SENI

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/PPS melaksanakan acara seni relevan dengan distingsi masing masing	Penetapan Pedoman Seni UIN Salatiga
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/PPS melaksanakan kolaborasi dengan lembaga seni (ex: pagelaran budaya/wayang)	Penetapan Pedoman Seni UIN Salatiga
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan LP2M melaksanakan program penelitian dan PKM di bidang Seni	Penetapan Pedoman Seni UIN Salatiga
4	Dekan Fakultas Syari'ah mendukung UPPS/PPS mencapai prestasi seni level nasional dan internasional	Penetapan Pedoman Seni UIN Salatiga

9. STANDAR LAYANAN KESEJAHTERAAN

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/PPS menyediakan fasilitas difabel untuk mendukung pembelajaran.	Pedoman Difabel UIN Salatiga
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan fasilitas klinik dan mobil ambulance	Penetapan SK Pelayanan Klinik

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
	untuk melayani sivitas akademik UIN Salatiga	
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan program beasiswa bagi mahasiswa asing dan mahasiswa dalam negeri	Penetapan Pedoman Beasiswa
4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan fasilitas ibadah, kantin, security, penunjuk arah, pintu gerbang kampus, APAR, lapangan olahraga, jogging track, gazebo, embung kampus, laboratorium, panjat tebing, ma'had, lahan parker, ATM, UPZ	Penetapan SK Layanan Kesejahteraan

10. STANDAR KEPELOPORAN SAINS

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan adanya program studi berbasis STEM	Penetapan Prodi STEM
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan pelaksanaan kegiatan ilmiah relevan dengan sains	Penetapan SK Kegiatan Ilmiah yang relevan dengan sains
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan adanya penelitian dosen dan mahasiswa berbasis STEM	Penetapan Road Map penelitian
4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan adanya PKM dosen dan mahasiswa berbasis STEM	Penetapan Road Map PKM

11. STANDAR KEUANGAN

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya 30% dari total Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri, serta menjamin sekurang-kurangnya 25% dari total dana penelitian diperuntukkan bagi penelitian bereputasi internasional dan hilirisasi produk berbasis riset.	Penetapan pedoman Keuangan

2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan Pusat Pengembangan Bisnis menyelenggarakan unit bisnis dan kemitraan yang mampu menghasilkan penerimaan non-UKT/non-APBN sebesar minimal 4,61% dari total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahunan UIN Salatiga.	Penetapan Pedoman P2B
3	Rektor memastikan seluruh proses pengusulan, verifikasi, pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan (LPJ) di lingkungan UIN Salatiga wajib menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi yang dapat diakses secara real-time dengan target pencairan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.	Penetapan Digitalisasi LPJ
4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta melakukan audit internal/eksternal berkala setiap semester dengan indeks efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (*Value for Money*) minimal 90%."	Penetapan Pedoman WTP

12. STANDAR KETENAGAAN

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan Dosen dan Tenaga Kependidikan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas minimal 40 Jam Pelajaran (JPL) per tahun, dengan pendanaan yang dialokasikan khusus oleh universitas sekurang-kurangnya 1% dari total anggaran ketenagaan.	Penetapan Pedoman Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tendik

2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan rasio dosen terhadap mahasiswa maksimal 1:25 untuk bidang IPA/Teknologi dan 1:30 untuk bidang IPS/Humaniora, serta menyediakan rasio Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa maksimal 1:30 guna menjamin efektivitas layanan akademik dan administratif.	Penetapan Rasio Dosen terhadap Mahasiswa
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan sekurang-kurangnya 35,71% dari total dosen tetap berpendidikan Doktor (S-3), sekurang-kurangnya 10% menjabat sebagai Guru Besar (Profesor), dan 90% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi dosen) dalam waktu maksimal 2 tahun sejak diangkat.	Penetapan Pedoman Ketenagaan

13. STANDAR SARANA PRASARANA

No	Pernyataan Isi Standar Melampaui SN DIKTI	Strategi pencapaian Standar
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan sekurang-kurangnya 80% ruang kuliah terintegrasi dengan teknologi *Smart Classroom* (dilengkapi *interactive whiteboard* dan koneksi internet) yang mendukung pembelajaran online.	Penetapan pedoman sarana dan prasarana
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan seluruh gedung, fasilitas fisik, dan area publik di lingkungan UIN Salatiga wajib memenuhi kriteria 50% Inklusif dan Ramah Disabilitas dengan menyediakan jalur pemandu (*guiding block*), ramp berstandar kemiringan teknis, lift beraksara Braille/suara, serta toilet khusus disabilitas di setiap lantai gedung	Penetapan pedoman sarana dan prasarana
3	UIN Salatiga menjamin sekurang-kurangnya 30% dari total luas area kampus difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air dan embung kampus.	Penetapan Pedoman sarana dan prasarana

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Rektor Membentuk tim perumus VMTS
2. UPPS Melakukan kegiatan FGD perumusan VMTS
3. Rektor/Dekan/Direktur PPS menetapkan dokumen VMTS
4. Rektor memastikan UPPS/Lembaga/Unit memiliki dokumen rencana pengembangan berupa RIP, Renstra, Renop
5. Rektor/Dekan/Direktur PPS membentuk tim pelaksana sosialisasi VMTS
6. Sivitas akademika melakukan sosialisasi VMTS
7. Tim UPPS/PPS melakukan survey pemahaman VMTS
8. 8. Melakukan tindak lanjut hasil survey pemahaman VMTS
9. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama merancang suatu sistem kerja untuk menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi standar Kemahasiswaan.
10. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama mengkoordinir pelaksanaan pembinaan mahasiswa.
11. Rektor melalui Wakil Rektor 3 merancang suatu sistem kerja untuk menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi standar Pengelolaan Alumni
12. Wakil Rektor 3 mengkoordinir pelaksanaan pembinaan alumni.
13. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama, Pusat Kerjasama Internasional, LP2M, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
14. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama serta Pusat Kerjasama Internasional menyusun pedoman pelaksanaan kerja sama.
15. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama, Pusat Kerjasama Internasional, Fakultas/Pascasarjana, serta Program Studi menyusun rencana pengembangan Kerja sama
16. UPPS, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman (memorandum of understanding) yang telah disepakati.
17. Ketua Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar sistem informasi UIN Salatiga.
18. Ketua Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar sistem informasi.
19. Ketua Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
20. Ketua Unit Pelayanan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, LPM dan juga pihak terkait melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
21. Rektor menetapkan dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.

22. Rektor menetapkan pedoman sarana prasarana, pedoman digitalisasi, Penetapan Pedoman Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tendik, Penetapan Pedoman P2B, Pedoman keuangan.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI.

1. STANDAR VISI

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Visi	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1.	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun visi misi tujuan dan strategi Universitas, Fakultas dan Program Studi (ISO 21001: 2018)	Tersedianya laporan keterlibatan pihak berkepentingan dalam menyusun visi	FGD	100% Fakultas/PPS dan Program Studi melibatkan pihak berkepentingan dalam menyusun visi
2.	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan pelaksanaan survei pemahaman visi Universitas, Fakultas, Program Studi kepada civitas akademika dan di luar civitas akademika	Tersedianya laporan survey pemahaman visi	Survey	100% Fakultas/PPS dan Program Studi melaksanakan pemahaman survey visi
3.	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan (keunggulan/penciri) program studi dan tujuan program studi yang diakreditasi sebagai berikut. 1) selaras dengan diferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi; 2) didukung dengan keberadaan standar luaran, standar proses dan standar masukan tridharma yang relevan dan mengarah pada pencapaian tujuan program studi; 3) dievaluasi pencapaiannya untuk perbaikan berkelanjutan (Lampiran 3g PerBANPT Nomor 36 Tahun 2025, butir 36 A)	Tersedianya laporan dokumen visi	FGD	100% Prodi memiliki visi memenuhi 3 aspek
8	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki			

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Visi	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan visi keilmuan program studi dan mencakup sebagai berikut. 1) peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi. 2) rencana pengembangan sarana dan prasarana (termasuk sistem informasi), sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung visi keilmuan program studi. 3) peninjauan secara berkala efektivitas strategi pengembangan dalam mendukung ketercapaian tujuan program studi untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi. (Lampiran 3g PerBANPT Nomor 36 Tahun 2025, butir 36 B)			

14. STANDAR KEMAHASISWAAN

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kemahasiswaan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan penerimaan mahasiswa baru dengan persentase peningkatan sebesar 0,1% setiap tahun akademik melalui jalur SNPMB, SPAN, UM PTKIN, SNBP, SNBT	Tersedianya Pedoman PMB	Promosi	Penerimaan mahasiswa baru persentase peningkatan sebesar 0,1% setiap tahun akademik

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kemahasiswaan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	dan Seleksi Mandiri. (Renstra UIN Salatiga)			
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan universitas memiliki kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional, atau internasional.	Tersedianya Pedoman PMB	Beasiswa	Mahasiswa asing pada program studi reguler minimal 1% dari jumlah total mahasiswa.
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan panitia PMB melakukan seleksi dan penerimaan mahasiswa asing setiap tahun akademik dengan pembinaan dan pelatihan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) untuk mahasiswa asing.	Tersedianya Pedoman PMB Mahasiswa asing	Servis learning	100% mahasiswa asing mengikuti pelatihan BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) untuk mahasiswa asing.
4	Dekan Fakultas Syari'ah menyediakan layanan kemahasiswaan untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk: 1. Layanan bimbingan dan konseling 2. Layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat 3. Layanan pengembangan soft skils 4. Layanan Beasiswa 5. Layanan Bimbingan karir dan kewirausahaan 6. Layanan kesehatan	Tersedianya Pedoman Layanan Kemahasiswaan	FGD	Layanan kemahasiswaan mencakup 6 Aspek
5	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS melakukan pembinaan mahasiswa dalam moderasi beragama	Tersedianya Pedoman Pembinaan Mahasiswa	Servis learning	Persentase mahasiswa PTKI yang dibina dalam moderasi beragama sebesar 25% melalui perkuliahan, PBAK, KKN Moderasi.
6	Dekan Fakultas Syari'ah memfasilitasi kegiatan *student mobility* untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun	Tersedianya Pedoman Hak Belajar di Luar Program Studi	MoU	100% Prodi memfasilitasi Program Hak Belajar di Luar Program Studi

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kemahasiswaan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
7	Mahasiswa UIN Salatiga memiliki prestasi akademik dan nonakademik tingkat nasional.	Tersedianya Kebijakan Prestasi Mahasiswa	Delegasi	Mahasiswa UIN Salatiga memiliki prestasi akademik dan nonakademik tingkat nasional dan internasional.

1. STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Pengelolaan Alumni	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan Fakultas Syari'ah melalui unit CDC meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang akan diterima di dunia kerja	tersedianya pedoman pengelolaan Alumni	Job fair	CDC melaksanakan job fair setahun sekali
2	Dekan Fakultas Syari'ah meningkatkan kualitas lulusan/alumni yang diterima di dunia kerja dengan rerata masa tunggu lulusan/alumni sebelum memperoleh pekerjaan ≤ 6 bulan.	tersedianya pedoman pengelolaan Alumni	survei	CDC melaksanakan job fair setahun sekali
3	Dekan Fakultas Syari'ah meningkatkan kualitas lulusan/alumni.	tersedianya Pedoman Pengelolaan alumni	Job fair	UIN Salatiga memiliki Unit Pelayanan Terpadu (UPT) peningkatan lulusan/alumni melalui Career Development Center (CDC) yang melaksanakan kegiatan pembekalan alumni dan bimbingan karir bagi alumni.
4	Dekan Fakultas Syari'ah meningkatkan kualitas lulusan/alumni dengan Rerata lama masa studi mahasiswa sebesar 4,5	Tersedianya laporan masa study	survey	Rerata lama masa studi mahasiswa ≤ 4,5 tahun.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Pengelolaan Alumni	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	tahun.			
5	Dekan Fakultas Syari'ah melalui unit CDC dan UPPS melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali.	Tersedianya laporan Tracer Study	Tracer study	UIN Salatiga melakukan pelacakan lulusan/alumni setiap tahun akademik sekali dengan persentase lulusan yang terlacak pada tracer study sebesar 50%.
6	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan survey kepuasan terhadap pengguna lulusan secara berkala, meliputi 7 aspek, yaitu : 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri. sebesar ≥ 85% menilai sangat baik.	Tersedianya laporan Kepuasan Pengguna Lulusan	Analisis Kepuasan	Survey kepuasan pengguna lulusan mencakup 7 Aspek sebesar ≥ 87% menilai sangat baik.
7	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan unit CDC menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lulusan/alumni, seperti bursa kerja.	Tersedaianya laporan Bursa Kerja	Job fair	Bursa kerja minim dua kali dalam satu tahun akademik.
8	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan kebijakan lulusan/alumni memiliki nilai English Proficiency Examination (EPE) dan Ikhtibar Lughah Al'arabiyah Ka Lughatin Ajnabiyyatin (ILAIKA)	Tersedianya laporan EPE/ILAIKA	Tes	Score EPE: 400

2. STANDAR KERJASAMA

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kerjasama	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir.	Tersedianya laporan Kerjasama	Evaluasi	UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir.
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki bukti kerjasama pembinaan kepada kampus-kampus binaan dalam bentuk *guest lecture*, pertukaran mahasiswa, pemanfaatan bersama sarana prasarana belajar, mempromosikan inovasi dan teknologi terbaru dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.	Tersedianya laporan Kerjasama	Evaluasi	Pelaksanaan kerjasama bidang penelitian, Pendidikan dan PKM minimal 1 setiap tahun.
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki mitra kerjasama dengan DUDI dan dunia kerja atau lembaga pengirim magang mahasiswa di luar negeri yang ditunjukkan dengan MoU atau dokumen lainnya, antara lain untuk magang, company visit, atau rekrutmen	Tersedianya laporan Kerjasama	Evaluasi	Pelaksanaan kerjasama bidang penelitian, Pendidikan dan PKM minimal 1 setiap tahun.

3. STANDAR SISTEM INFORMASI & KEAMANAN INFORMASI

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Sistem Informasi dan Keamanan Informasi	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/PS menyediakan akses informasi online melalui	Tersedaianya laporan System Informasi Akademik	Evaluasi	100% UPPS/PS menyediakan akses informasi online melalui

	beberapa aplikasi.			beberapa aplikasi
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan unit CDC melakukan survey Kepuasan terhadap Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi secara periodik.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan by Sistem/Aplikasi	Evaluasi	CDC melakukan survey Kepuasan terhadap Layanan Sistem Informasi dan Digitalisasi secara periodik.
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan TIPD melakukan mitigasi risiko dan ciber security secara periodic	Tersedianya laporan Manajemen Risiko dan Ciber Security	Evaluasi	TIPD melaporakan manajemen Risiko ciber security setiap tahun.
4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan TIPD dan sistem informasi kampus memiliki standar keamanan data.	Tersedianya laporan ciber security	Evaluasi	TIPD memiliki standar keamanan data sesuai ISO 27001: 2022
5	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan Universitas memiliki sistem perlindungan data pribadi sivitas akademika.	Tersedianya laporan ciber security	Evaluasi	TIPD memiliki standar keamanan data sesuai ISO 27001: 2022
6	Dekan memastikan keamanan jaringan internet kampus dimonitor secara berkala.	Laporan *monev ciber security*	Evaluasi	TIPD memiliki standar keamanan data sesuai ISO 27001: 2022
7	Dekan memastikan UPPS memiliki sistem keamanan layanan pembelajaran daring.	Laporan pelaksanaan menggunakan LMS	Evaluasi	100% Prodi memiliki akses LMS
8	Dekan Fakultas Syari'ah menetapkan keterbukaan informasi publik sesuai regulasi.	Laporan portal informasi publik institusi.	Evaluasi	UIN Salatiga memiliki PPID

4. STANDAR TATA PAMONG dan TATA KELOLA

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Tata pamong dan Tata Kelola	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan Universitas memiliki Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang mencakup: 1) kepemimpinan 2) operasional, 3)	Tersedianya Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola	FGD	Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola yang mencakup 4 aspek.

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Tata pamong dan Tata Kelola	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	organisasional, dan 4) publik.			
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki: 1) struktur organisasi beserta 2) tugas dan fungsinya	Tersedianya laporan Tata Pamong & Tata Kelola	Evaluasi	UPPS memiliki 1) struktur organisasi beserta 2) tugas dan fungsinya
3	Dekan Fakultas Syari'ah meningkatkan mutu tata pamong dan tata kelola melalui sertifikasi dari lembaga internasional.	Tersedianya laporan Tata Pamong & Tata Kelola	Surveillance	UIN Salatiga memiliki sertifikasi standar ISO 21001: 2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) dari lembaga Internasional dan dilakukan surveillance secara berkala.
4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan program studi-program studi terakreditasi nasional yang dibuktikan dengan sertifikat.	Tersedianya laporan hasil akreditasi	Evaluasi	Program studi telah terakreditasi unggul dari BAN-PT atau minimal 50%.
5	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS memiliki organ penjaminan mutu di tingkat fakultas.	Adanya kapus penjaminan mutu di tingkat fakultas/PPS	Evaluasi	100% Fakultas/PPS memiliki pelaksanan Penjaminan mutu
6	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan tata pamong memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu, mencakup: 1) Kredibel 2) Transparan 3) Akuntabel 4) Bertanggung jawab 5) Adil	Tersedianya Pedoman Tata Pamong & Tata Kelola	FGD	Tata pamong memenuhi 5 pilar *good governance*
7	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan tata pamong dan tata kelola berdasarkan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan	Tersedianya Pedoman Tata Pamong dan tata kelola	FGD	Pelaksanan Tata Pamong mencakup enam fungsi manajemen

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Tata pamong dan Tata Kelola	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	.		

5. STANDAR MODERASI ISLAM

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Moderasi Islam	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/ PPS dan LP2M melaksanakan kegiatan ilmiah pemahaman Moderasi Islam.	Tersedianya laporam kegiatan Moderasi Islam	Evaluasi	2 kegiatan ilmiah pemahaman Moderasi Islam setiap tahunnya
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan LP2M melaksanakan program penelitian moderasi Islam yang terpublikasi internasional.	Tersedianya laporan penelitian Moderasi Islam	Evaluasi	Setiap program studi minimal 1 penelitian moderasi islam setiap tahunnya
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan LP2M melaksanakan kegiatan PkM bertema moderasi Islam.	Tersedianya laporan PKM Moderasi Islam	Evaluasi	Setiap program studi minimal 1 PKM moderasi islam setiap tahunnya
4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan LP2M Memiliki rumah moderasi islam	Tersedianya rumah Moderasi Islam	survey	UIN Salatiga memiliki rumah moderasi Islam
5	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan semua program studi memuat kurikulum wasathiyah islam	Tersedianya matakuliah wasathiyah islam disemua program studi	FGD	Setiap program studi minimal 1 matakuliah penciri universitas wasathiyah islam

6. STANDAR SENI

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Seni	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian

1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/PPS melaksanakan acara seni relevan dengan distingsi masing masing	Pedoman tersedianya laporan acara Seni UIN Salatiga	Evaluasi	1 kegiatan seni setiap tahunnya
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/PPS melaksanakan kolaborasi dengan lembaga seni (ex: pagelaran budaya/wayang).	Laporan kolaborasi Seni UIN Salatiga	Evaluasi	Setiap Fakultas/PPS minimal 1 kolaborasi seni setiap tahunnya
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan LP2M melaksanakan program penelitian dan PKM di bidang Seni.	Laporan penelitian Seni UIN Salatiga	Evaluasi	Setiap Fakultas/PPS minimal 1 penelitian setiap tahunnya
4	Dekan Fakultas Syari'ah mendukung UPPS/PPS mencapai prestasi seni level nasional dan internasional	Laporan PKM Seni UIN Salatiga	Evaluasi	Setiap PPS minimal 1 PKM setiap tahunnya

7. STANDAR LAYANAN KESEJAHTERAAN

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Layanan Kesejahteraan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan UPPS/PPS menyediakan fasilitas difabel untuk mendukung pembelajaran.	Tersedianya fasilitas difabel	kelayakan	100% setiap PPs memiliki fasilitas difabel yang cukup mendukung pembelajaran.
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan fasilitas klinik dan mobil ambulance untuk melayani sivitas akademika Fakultas	Tersedianya fasilitas klinik dan mobil ambulance	kelayakan	minimal 1 klinik dan 1 ambulance
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan program beasiswa bagi mahasiswa asing dan mahasiswa dalam negeri	Tersedianya program beasiswa bagi mahasiswa	seleksi	Setiap Fakultas/PPS minimal 1 program beasiswa

4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan fasilitas ibadah, kantin, security, penunjuk arah, pintu gerbang kampus, APAR, lapangan olahraga, jogging track, gazebo, embung kampus, laboratorium, panjat tebing, ma'had, lahan parker, ATM, UPZ	Tersedianya layanan fasilitas ibadah, kantin, security, penunjuk arah, pintu gerbang kampus, APAR, lapangan olahraga, jogging track, gazebo, embung kampus, laboratorium, panjat tebing, ma'had, lahan parker, ATM, UPZ	Evaluasi	Minimal 16 layanan fasilitas

8. STANDAR KEPELOPORAN SAINS

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kepeloporan Sains	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan pelaksanaan kegiatan ilmiah relevan dengan sains	Tersedianya kegiatan ilmiah relevan dengan sains	Seminar	Minimal 3 kegiatan ilmiah relevan dengan sains dalam setahun
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan adanya penelitian dosen dan mahasiswa berbasis STEM	Tersedianya penelitian STEM	seleksi	Minimal 5 penelitian dalam setahun
3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan adanya PKM dosen dan mahasiswa berbasis STEM	Tersedianya PKM STEM	Evaluasi	Minimal 5 PKM dalam setahun

9. STANDAR KEUANGAN

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Keuangan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian

1	Dekan Fakultas Syari'ah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya 30% dari total Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri, serta menjamin sekurang-kurangnya 25% dari total dana penelitian diperuntukkan bagi penelitian bereputasi internasional dan hilirisasi produk berbasis riset.	Tersedianya dana Penelitian dan PKM	FGD	Anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sekurang-kurangnya 30% dari total Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri, serta menjamin sekurang-kurangnya 25% dari total dana penelitian diperuntukkan bagi penelitian bereputasi internasional dan hilirisasi produk berbasis riset.
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan Pusat Pengembangan Bisnis menyelenggarakan unit bisnis dan kemitraan yang mampu menghasilkan penerimaan non-UKT/non-APBN sebesar minimal 4,61% dari total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahunan UIN Salatiga.	Tersedianya dana dari unit pengembangan bisnis	FGD	Penerimaan non-UKT/non-APBN sebesar minimal 4,61% dari total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahunan UIN Salatiga.
3	Dekan memastikan seluruh proses pengusulan, verifikasi, pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan (LPJ) di lingkungan UIN Salatiga wajib menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi yang dapat diakses secara real-time dengan target pencairan maksimal 3 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.	Tersedianya system informasi keuangan	Aplikasi SAKTI dan SIRA	Proses pengusulan, verifikasi, pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan (LPJ) di lingkungan UIN Salatiga menggunakan aplikasi SAKTI dan SIRA

4	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta melakukan audit internal/eksternal berkala setiap semester dengan indeks efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (*Value for Money*) minimal 90%."	Tersedianya laporan WTP	audit	Indeks efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (*Value for Money*) minimal 90%."

10. STANDAR KETENAGAAN

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Ketenagaan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan Dosen dan Tenaga Kependidikan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas minimal 40 Jam Pelajaran (JPL) per tahun, dengan pendanaan yang dialokasikan khusus oleh universitas sekurang-kurangnya 1% dari total anggaran ketenagaan.	Tersedianya laporan peningkatan kompetensi dosen dan tendik	Delegasi	Sekurang-kurangnya 1% dari total anggaran ketenagaan.
2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan rasio dosen terhadap mahasiswa maksimal 1:30, serta menyediakan rasio Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa maksimal 1:30 guna menjamin efektivitas layanan akademik dan administratif.	Tersedianya laporan rasio dosen, tendik dengan mahasiswa	rasio	Maksimal 1:30, dan menyediakan rasio Tenaga Kependidikan terhadap Mahasiswa maksimal 1:30 guna menjamin efektivitas layanan akademik dan administratif.

3	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan sekurang-kurangnya 35,71% dari total dosen tetap berpendidikan Doktor (S-3), sekurang-kurangnya 10% menjabat sebagai Guru Besar (Profesor), dan 90% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi dosen) dalam waktu maksimal 2 tahun sejak diangkat.	Tersedianya laporan kualifikasi, guru besar dan sertifikasi dosen	survey	Sekurang-kurangnya 35,71% dari total dosen tetap berpendidikan Doktor (S-3), sekurang-kurangnya 10% menjabat sebagai Guru Besar (Profesor), dan 90% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi dosen) dalam waktu maksimal 2 tahun sejak diangkat.

11. STANDAR SARANA PRASARANA

1	**Pernyataan Isi Standar pada Standar Sarana Prasarana**	**Indikator Pencapaian Standar**	**Metode Pencapaian Standar**	**Target Pencapaian**
1	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan sekurang-kurangnya 80% ruang kuliah terintegrasi dengan teknologi *Smart Classroom* (dilengkapi *interactive whiteboard* dan koneksi internet) yang mendukung pembelajaran online.	Tersedianya laporan sarana prasarana	Survey	Sekurang-kurangnya 80% ruang kuliah terintegrasi dengan teknologi *Smart Classroom* (dilengkapi *interactive whiteboard* dan koneksi internet) yang mendukung pembelajaran online.

2	Dekan Fakultas Syari'ah memastikan seluruh gedung, fasilitas fisik, dan area publik di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga memenuhi kriteria 50% Inklusif dan Ramah Disabilitas dengan menyediakan jalur pemandu (*guiding block*), ramp berstandar kemiringan teknis, lift beraksara Braille/suara, serta toilet khusus disabilitas di setiap lantai gedung	Tersedianya laporan sarana prasarana difabel	survey	Seluruh gedung, fasilitas fisik, dan area publik di lingkungan UIN Salatiga memenuhi kriteria 50% Inklusif dan Ramah Disabilitas dengan menyediakan jalur pemandu (*guiding block*), ramp berstandar kemiringan teknis, lift beraksara Braille/suara, serta toilet khusus disabilitas di setiap lantai gedung
3	UIN Salatiga menjamin sekurang-kurangnya 30% dari total luas area kampus difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air dan embung kampus.	Tersedianya laporan RTH	survey	Sekurang-kurangnya 30% dari total luas area kampus difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan daerah resapan air dan embung kampus.

16. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR TAMBAHAN SPMI

1) Rektor
2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3) Dekan
4) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
5) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6) Direktur Program Pascasarjana
7) Wakil Direktur Program Pascasarjana
8) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
9) Gugus Penjaminan Mutu
10) Ketua Program Studi

17. DOKUMEN TERKAIT

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

18. REFERENSI

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Pedoman Pendidikan Universitas

BAB II

PENUTUP

Standar Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga merupakan komitmen institusi dalam mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola universitas yang tidak hanya memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga melampauinya sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai keislaman, serta arah pengembangan Fakultas sebagai perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global.

Pelaksanaan Standar Pelampauan SN DIKTI dilakukan secara konsisten melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Setiap standar menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta tindak lanjut peningkatan mutu secara berkesinambungan. Dengan demikian, budaya mutu di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga dapat tumbuh secara sistematis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas akademik maupun nonakademik.

Keberhasilan implementasi standar ini memerlukan komitmen, partisipasi, dan sinergi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, pimpinan unit kerja, serta pemangku kepentingan lainnya. Setiap unit bertanggung jawab untuk menerapkan standar sesuai dengan tugas dan fungsinya, melakukan evaluasi terhadap capaian indikator, serta menyusun program peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dokumen Standar Pelampauan SN DIKTI ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, peninjauan dan penyempurnaan standar dilakukan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi implementasi SPMI, perubahan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan strategis Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, maupun kebutuhan pengembangan institusi.

Dengan ditetapkannya Standar Pelampauan SN DIKTI ini, diharapkan seluruh penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola Fakultas mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, moderat, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pembangunan masyarakat. Dokumen ini sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) menuju tercapainya visi Fakultas sebagai perguruan tinggi Islam yang bereputasi nasional dan diakui di tingkat internasional**.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA

Quality Assurance Institute
UIN Salatiga